













PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 E-mail : dpkad.kotawaringin barat@gmail.com
 Website : www.dpkad.kotawaringinbarat.kab.go.id


Nomor SOP	070/09 /I/BPKAD/2017
Tanggal Pembuatan	10 Agustus 2016
Tanggal Revisi	16 Juli 2017
Tanggal Efektif	16 Juli 2017
Disahkan oleh :	 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat, Drs. H. M. PAUZI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600103 199003 1 004.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Nama SOP PROSEDUR REKONSILIASI KAS DAERAH

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mempunyai disiplin ilmu dasar-dasar keuangan. 2. Menguasai komputer. 3. Pemahaman yang baik terhadap peraturan. 4. Mampu berkomunikasi dengan baik khususnya dalam hal memberikan penjelasan. 5. Mempunyai ketelitian.
Keterkaitan : Bank persepsi yang terdapat rekening kas daerah.	Bentuk : Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kegiatan yang bersumber dari dana diluar APBD.
Peringatan : Sering terjadi perbedaan dalam waktu memposting transaksi yang mengakibatkan perbedaan saldo.	Pencatatan dan Pendataan : Menginventarisir hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara saldo kas menurut BPKAD dan menurut Bank.

edur Rekonsiliasi Kas Daerah

kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
	Kasi	Pelaksana	KBUD	BUD	BANK	Waktu	Output
Bank persepsi menyampaikan rekening koran harian.						Per hari	Rekening Korann
Pelaksana membandingkan saldo di rekening koran dengan saldo kas daerah pada laporan Buku Kas Umum dan dibuatkan berita acara rekonsiliasi.						1 s/d 3 jam	Draf Berita Acara Rekonsiliasi
Kasi Kasda memverikasi atas ulang posisi saldo dan penyebab perbedaan selanjutnya memaraf berita acara rekonsiliasi.						10 s/d 20 menit	Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah diparaf
Kuasa bendahara Umum daerah meneliti kebenaran dari berita acara rekonsiliasi sebelum ditandatangani.						5 s/d 10 menit	Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani KBUD.
Bank persepsi meneliti kesesuaian antara catatan menurut bank dan posisi kasda menurut catatan BPKAD yang tertuang dalam berita acara rekonsiliasi sebelum ditandatangani						2 s/d 3 jam	Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani KBUD dan Bank.
Kasi Kasda meneliti kembali hasil dari Bank persepsi untuk perbaikan/percocokan untuk diteruskan penandatanganan BUD.						5 s/d 10 menit	Berita Acara Rekonsiliasi yang sudah ditandatangani KBUD, Bank dan BUD.
Berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani bersama di arsipkan bersama antara BPKAD dan Bank Persepsi.						6 s/d 10 menit	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Bank.

Pangkalan Bun, 16 Juli 2017
Kepala Badan



Drs. H. M. FAUZI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600103 199003 1 004

